

**TAHAPAN- PROGRAM – JADWAL PENYELENGGARAN PEMILU GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ACEH
DAN BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA
2011**

KPT 270/009/SK/KIP/2011, 10 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ACEH DAN BUPATI/WAKIL
BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2011**

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, maka disusun tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU No 11 Tahun 2006; UU No 22 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2008; UU No 2 Tahun 2010; PP No 6 Tahun 2015; Permendagri No 44 Tahun 2007; PKPU No 9 Tahun 2010; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; BA No 270/011/Ba/2011; Surat KPU No 235/KPU/V/2011.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Pedoman Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Mei 2011.
- Lampiran 8 Hlm.